

“SUDUT PANDANG ISLAM TERHADAP PELANGGARAN HAM YANG TERJADI DI AUSTRALIA”

Rachmat Joissangadji

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Yoyakarta
Ringroad Barat Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183

Rachmatjoissandji@mail.com

ABSTRAK

Pelanggaran Hak Budaya merupakan salah satu pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat namun sangat jarang direspon oleh pemerintah karena seringkali dianggap sebagai hak yang tidak dapat dituntut di muka pengadilan, bahkan pihak otoritas pemerintahan sendiri yang melakukan pelanggaran tersebut. Seperti yang terjadi pada suku Aborigin Australia. Suku Aborigin merupakan suku asli benua Australia yang telah menetap di Australia selama 60 ribu tahun lamanya. Sebelum akhirnya pada tahun 1778, kolonial datang dan menginvasi benua Australia. Konstitusi Australia yang disahkan pada tanggal 1 Januari 1901, menyatakan bahwa masyarakat pribumi Australia (Suku Aborigin dan Selat Torres) tidak terhitung sebagai populasi Australia. Dengan demikian dapat diartikan bahwa, orang-orang pribumi Australia tidak memiliki hak selayaknya hak warga negara Australia. Pada tahun 1967, terjadi referendum terhadap Konstitusi tersebut dan sampai sekarang proses referendum masih berlanjut. Adanya referendum membuka gerbang kesempatan bagi pribumi Australia dalam memperoleh hak-hak dasar mereka.

Kata Kunci: HAM, Pelanggaran, Australia, Konflik, Aborigin

Pendahuluan

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sering kali kita jumpai dalam bermasyarakat. Setiap negara tidak luput dari tindakan pelanggaran HAM, meski terkadang jenis pelanggaran tersebut tidak begitu diperhatikan. Pelanggaran HAM merupakan tindakan yang dapat merusak keseimbangan sosial dalam masyarakat dan sudah seharusnya pelanggaran HAM di adili dengan seadil-adilnya selayaknya pelanggaran HAM lainnya. HAM menurut 30 pasal dalam *Universal Declaration of Human Rights*, HAM terbagi ke dalam 5 aspek yaitu Ekonomi, Sosial, Sipil, Budaya dan Politik (*United Nations*). CCPR (*International Convenanon Civil and Political Rights*) membedakan hak berdasarkan 2 kategori, yaitu hak *Non-derogable* (Hak absolut, tidak boleh dikurangi atau hak negative) dan hak *Derogable* (hak yang boleh dikurangi atas pertimbangan negara). Hak *Non-derogable* (Negative Rights) terdiri dari hak politik dan sipil yang mana hak negatif merupakan hak yang dapat dituntut di muka pengadilan. Sedangkan hak *Derogable* (*Positive Rights*) terdiri dari hak ekonomi, sosial dan budaya dimana hak positif ini dipahami sebagai hak-hak yang tidak dapat dituntut di muka pengadilan (*non-justicible*). Akan tetapi dalam perkembangannya hak positif kini memiliki kedudukan yang sama dengan hak negatif pada kasus-kasus tertentu (Anwar).

Secara *definitive*, budaya merupakan suatu cara, gaya hidup, budi dan akal yang terbentuk dari unsur-unsur agama, adat istiadat, bahasa, politik, seni dan sebagainya yang terbentuk pada suatu kelompok atau individu. Dapat disimpulkan bahwa hak budaya merupakan hak-hak individu atau kelompok yang berkenaan dengan segala sesuatu yang dihasilkan dari interaksi sosial dan cara hidup seseorang yang telah menjadi warisan leluhur atau berasal dari kepercayaan masyarakat (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud)

Sekitar tahun 1930an sampai 1970an, orang-orang Aborigin, khususnya anak setengah kasta (anak yang lahir dari darah Aborigin dan orang kulit putih) yang merupakan *indigenous people* mendapat perlakuan yang tidak adil berupa pelanggaran HAM yang mana mereka dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal mereka, kebiasaan, budaya, bahkan dipaksa untuk tidak menggunakan bahasa mereka (Noyce, 2002). Apa yang terjadi

pada orang-orang Aborigin di Australia merupakan fakta yang kuat dan nyata terkait pelanggaran Hak Budaya yang terjadi dalam kehidupan kita.

Rumusan Masalah

Dari Latar belakang diatas, dapat ditarik Rumusan Masalah “Bagaimana orang-orang kulit putih melakukan pelanggaran Hak Budaya terhadap orang-orang Aborigin setengah kasta di Australia?”

1. Kerangka Berpikir

a. *Universal Declaration of Human Rights, Article 27*

(1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.

(2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author. (United Nations).

Yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

(1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengesap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusastraan atau kesenian yang diciptakannya (Komnas HAM).

b. Ayat Al-Qur'an

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ.

Artinya :

“Dan Kami ajarkan (pula) kepada Dawud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur (kepada Allah)? (Q.S. Al-Anbiya' : 80)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Artinya :

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.” (Q.S. Al-Hujurat : 13)

Pembahasan

Dari latar kerangka berpikir yang telah di uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan dengan pasti bahwa apa yang terjadi di Australia oleh orang-orang kulit putih terhadap suku asli Aborigin, khususnya bagi anak-anak setengah kasta adalah sebuah pelanggaran budaya. Bentuk-bentuk pelanggaran budaya yang dilakukan oleh orang kulit putih terhadap suku anak-anak setengah kasta suku Aborigin berupa proses asimilasi yang terlalu dipaksakan, memaksa anak-anak setengah kasta meninggalkan kebiasaan tradisional yang menjadi nilai dan budaya orang-orang Aborigin, memaksa mengadopsi nilai-nilai dan kebiasaan orang kulit putih, memaksa anak setengah kasta menikah dengan orang-orang kulit putih, dan melarang anak-anak setengah kasta Aborigin menggunakan bahasa nenek moyang dan di ganti dengan bahasa Inggris. Hal tersebut memang dilakukan pemerintah Australia agar suku Aborigin yang masih terbelakang khususnya dalam bidang pendidikan dan menerapkan gaya hidup yang sangat tradisional dapat mengikuti gaya hidup orang-orang kulit putih yang lebih modern. Akan tetapi, justru cara yang dilakukan oleh pemerintah Australia terkesan seperti sebuah pelanggaran budaya, pelanggaran hak sipil dan bahkan berujung pada tindakanrasisme (Setyoputri, 2011).

1. Pemaksaan proses asimilasi

Proses asimilasi dilakukan dengan cara memaksa anak-anak setengah kasta (*Half-Caste*) yang sudah terbiasa dengan kehidupan budaya mereka seperti berburu, berkumpul bersama keluarga, dan menggantungkan hidup sepenuhnya kepada alam harus mengikuti cara hidup orang-orang modern dengan instan. Anak-anak setengah kasta harus meninggalkan kebiasaan tradisional yang menjadi nilai dan budaya orang-orang Aborigin. Tentu proses asimilasi yang dipaksa terlalu cepat membuat anak-anak suku Aborigin setengah kasta merasa tidak nyaman dalam menerapkan budaya baru yang mereka terima. Mereka terpaksa meninggalkan alam sebagai rumah mereka dan meninggalkan keluarga mereka (Garimara, 1996).

2. Pemaksaan mengadopsi nilai dan budaya orang-orang kulit putih

Anak-anak setengah kasta yang sudah dipisahkan dari keluarga dan lingkungan mereka kemudian dipaksa mengamalkan budaya-budaya orang-orang kulit putih modern. Hal tersebut tampak pada bagaimana anak-anak dipakai untuk makan di atas meja menggunakan sendok sedangkan sebelumnya, anak-anak suku Aborigin terbiasa makan menggunakan tangan. Mereka juga diwajibkan menggunakan sepatu dan baju formal modern yang mana sebelumnya juga anak-anak suku Aborigin tidak biasa menggunakan pakaian modern. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi harus menggunakan bahasa Inggris dan dilarang menggunakan bahasa nenek moyang mereka, padahal bahasa suku Aborigin lah yang seharusnya menjadi bahasa resmi benua Australia karena merekalah orang pribumi yang sesungguhnya. Adapun anak-anak setengah kasta suku Aborigin juga dikenalkan dengan istilah Tuhan menurut kepercayaan orang-orang kulit putih (Kristen) sedangkan mereka sebelumnya memiliki kepercayaan menurut suku mereka (Noyce, 2002).

3. Penghapusan Kasta

Puncak dari pelanggaran budaya yang terjadi terhadap orang-orang Aborigin oleh orang-orang kulit putih adalah penghapusan kasta. Pihak berwenang dari kolonial Eropa (orang kulit putih) memungkinkan untuk menghapus setiap suku Aborigin yang ada di setiap distrik di Australia. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang Perlindungan Aborigin 1897, dianggap tidak terlalu berpengaruh untuk melindungi keberadaan suku asli benua Australia tersebut. Penghapusan kasta dilakukan dengan cara mengambil anak-anak setengah kasta dari keluarga

mereka kemudian mereka di didik mengikuti budaya Eropa, selanjutnya mereka dinikahkan dengan orang-orang kulit putih yang nantinya apabila sudah menghasilkan turunan ke 3 yang terus dinikahkan dengan orang-orang kulit putih, maka keturunan ke 3 akan memiliki gen 100% kulit putih. Anak-anak setengah kasta yang dipaksa menikah dengan orang kulit putih ini disebut generasi yang dicuri (Noyce, 2002).

Kesimpulan

Meski Australia telah melakukan referendum terhadap konstitusinya dan menghentikan kebijakan pencurian generasi dan pelanggaran hak budaya terhadap orang-orang Aborigin, namun, Australia sampai saat ini belum benar-benar menerapkan konstitusi yang dapat melindungi orang-orang pribumi benua Australia. Pemerintah modern Australia tidak pernah mengakui adanya diskriminasi terhadap suku Aborigin. Akan tetapi, dalam kenyataannya diskriminasi berdasarkan warna kulit di bidang politik, agama, dan ekonomi masih tetap terasa hingga kini. Masyarakat kulit putih pada umumnya masih menunjukkan sikap superior terhadap orang Aborigin. Sehingga kondisi tersebut menyebabkan orang-orang Aborigin masih tetap terasingkan di tanah airnya sendiri. (Fathoni, 2017).

Australia seringkali mengklaim diri mereka sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, namun faktanya kisah orang-orang Aborigin yang mendapat perlakuan tidak adil di tanahnya sendiri merupakan bukti bahwa di Australia masih dilakukan pelanggaran, khususnya pelanggaran hak budaya terhadap orang-orang suku Aborigin secara halus. Orang-orang Aborigin dan kepulauan selat Torres masih saja mendapat diskriminasi bahkan mendapat intervensi dari pihak otoritas Australia terhadap budaya mereka.

Referensi

- Advertorial. (2017, September 8). Retrieved April 15, 2019, from <http://www.tribunnews.com/internasional/2017/09/08/penduduk-asli-australia-aborigin-hingga-kini-masih-memperjuangkan-pengakuan>.
- Al-Fringgi, W. (2015). Retrieved April 15, 2019, from https://www.academia.edu/14055925/Australia_Place_of_Whiteness_Kebijakan_Australia_Putih_dan_Multikulturalisme_di_Australia
- Anwar, M. S. (n.d.). HAK ASASI MANUSIA BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA. *Academia* , 1.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud. (n.d.). *KBBI* . Retrieved April 8, 2019, from KBBI: <https://kbbi.web.id/sosial>
- Dyah Ratna Meta Novia, Teguh Firmansyah. (2016, November 17). Retrieved April 15, 2019, from <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/16/11/17/ogs6bk377-kehidupan-suku-aborigin-di-australia-memburuk>
- Garimara, N. (1996). *Follow the Rabbit-Proof Fence*. Queensland: University of Queensland Press.
- Kabo, A. Y. (2018). Pengakuan Indegenous People di Australia. *Publikasi Ilmiah Unhawwas* , 2.
- Komnas HAM . (n.d.). *Komnas HAM* . Retrieved April 14, 2019, from Deklarasi Universal Hak-hak dasar Manusia : <https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--R48R63.pdf>
- Lie, R. (2019, February 1). *Australia Day adalah Sejarah Invasi Kulit Putih atas Aborigin*. Retrieved April 16, 2019, from Tirto.id: <https://tirto.id/australia-day-adalah-sejarah-invasi-kulit-putih-atas-aborigin-dfpr>
- Noyce, P. (Director). (2002). *Rabi- Proof Fence* [Motion Picture].

Rifai Shodiq Fathoni. (2017, Oktober 3). Retrieved April 15, 2019, from <https://wawasansejarah.com/sejarah-suku-aborigin/>

Setyoputri, R. T. (2011). The Meanings of Physical Journey as Seen in Rabbit-Proof Fence Movie Directed by Philip Noyce (PostColonial Approach). *DINA NUSANTARA UNIVERSITY*, 60.

The Guardian. (2017, September 8). *Penduduk Asli Australia, Aborigin Hingga Kini Masih Memperjuangkan Pengakuan*. Retrieved April 8, 2019, from Tribun News: <http://www.tribunnews.com/internasional/2017/09/08/penduduk-asli-australia-aborigin-hingga-kini-masih-memperjuangkan-pengakuan>

United Nations. (n.d.). *United Nations*. Retrieved April 14, 2019, from Universal Declaration of Human Rights: https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf

United Nations. (n.d.). *Universal Declaration of Human Rights*. Retrieved April 8, 2019, from United Nations: <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>

Veriawan, O. (2011, December 11). *Banyak Pelanggaran HAM Bidang Sosial, Budaya, Ekonomi di Indonesia*. Retrieved April 8, 2019, from Tribun Jogja: <http://jogja.tribunnews.com/2011/12/10/banyak-pelanggaran-ham-bidang-sosial-budaya-ekonomi-di-indonesia>